



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2025/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Lefrand Rifaldi alias Lefrand Bin Warsidi ;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 08 Agustus 2004 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Salakan Rt 06/27 Trihanggo, Gamping, Sleman ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Desember 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai 09 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai 18 Februari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai 23 Februari 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai 14 Maret 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai 13 Mei 2025 ;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum Elsa Giovanny, S.H., dan kawan-kawan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Harapan yang beralamat di Jl. Kaliurang km 6 no. 44, Depok, Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman no. 75/HK/SK.pid/II/2025/PN.Smn tanggal 21 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 49/Pid.B/2025/PN Smn tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B /2025/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2025/PN. Smn tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kotak infak terbuat dari bahan kayu warna coklat.
 - 1 (satu) buah flash disk merk Vgen warna kuning, kapasitas 8 GB;
 - uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi AHMAD DARDURI.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu,
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna orange;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor : Reg.Perkara PDM-33/Slmn/Eoh.2/02/2025, tanggal 13 Februari 2025, sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI (sudah pernah dihukum) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B /2025/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Masjid Al Mukarom di Salakan RT.06/RW.27, Trihanggo, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 01.30 WIB, terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI (sudah pernah dihukum) berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju Masjid Al Mukarom di Salakan RT.06/RW.27, Trihanggo, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa sampai di Masjid Al Mukarom dan masuk ke dalam Masjid Al Mukarom dengan cara memanjat jendela masjid yang terbuka/tidak tertutup, lalu setelah berada di dalam masjid, terdakwa mengambil sebuah kotak infak pertama dan membawanya keluar melalui jendela dan sesampainya diluar, terdakwa mencongkel gembok kotak infak pertama tersebut sampai terbuka kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak infak pertama tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam masjid dengan membawa kotak infak pertama yang telah rusak tersebut dan menaruhnya di tempat semula, kemudian terdakwa mengambil kotak infak yang kedua dan membawanya keluar melalui jendela dan membuka gembok kotak infak kedua tersebut menggunakan obeng, lalu mengambil uang yang ada didalam kotak infak kedua tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam masjid dengan membawa kotak infak kedua yang telah rusak tersebut dan menaruhnya di tempat semula, kemudian terdakwa mengambil kotak infak yang ketiga dan membawanya keluar melalui jendela dan membuka gembok kotak infak ketiga tersebut menggunakan obeng, lalu mengambil uang yang ada didalam kotak infak ketiga tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B /2025/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengembalikan kotak infak ketiga ditempatnya semula, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya membawa uang dari kotak infak yang diambilnya, selanjutnya terdakwa keluar lagi dari rumah untuk menukarkan uang receh dari kotak infak tersebut sambil membeli rokok.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang didalam 3 (tiga) buah kotak infak milik Masjid Al Mukarom yang beralamat di Salakan RT.06/RW.27, Trihanggo, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta adalah untuk dimiliki dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI, Masjid Al Mukarom yang diwakili oleh pengurus masjid Al Mukarom yaitu saksi AHMAD DARDURI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agama masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD DARDURI** :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa Saksi menerangkan pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Masjid Al Mukarom Salakan RT.06/RW.27, Trihanggo, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, saksi AHMAD DARDURI mengetahui bahwa uang infak yang sebelumnya ada di 3 (tiga) buah kotak infak telah hilang setelah mendapat laporan dari jemaat masjid tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut maka saksi AHMAD DARDURI melakukan pengecekan ke tempat kotak infak tersebut berada dan mendapati bahwa 3 (tiga) buah kotak infak yang ada didalam masjid Al Mukarom telah rusak dan ada bekas congkelan, selanjutnya saksi AHMAD DARDURI melakukan pengecekan melalui

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B /2025/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV yang ada di masjid dan diketahui bahwa pelaku yang telah mengambil uang infak tersebut adalah terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI karena terlihat jelas terdakwa membawa kotak infak keluar masjid secara bergantian dan mengembalikannya kembali di tempat semula sehingga atas kejadian tersebut saksi AHMAD DARDURI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gamping untuk ditindak lanuti.

- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kotak infak terbuat dari bahan kayu warna coklat yang adalah kotak infak milik masjid Al Mukarom yang telah rusak akibat dicongkel, 1 (satu) buah flash disk merk V gen warnakuning, kapasitas 8 GB yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu adalah celana yang digunakan terdakwa ketika melakukan pencurian, 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna orange adalah obeng yang digunakan terdakwa untuk mencongkel kotak infak, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang sisa dari uang infak dari kotak infak di masjid Al Mukarom yang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa korban dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah Masjid Al Mukarom dan saksi adalah pengurus masjid yang mewakili masjid Al Mukarom membuat laporan ke Polsek Gamping untuk kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan rata-rata pendapatan infak setiap minggunya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh masjid Al Mukarom adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pengurus masjid untuk mengambil uang dalam 3 (tiga) buah kotak infak yang ada didalam Masjid Al Mukarom tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian jendela masjid dalam keadaan belum terpasang daun jendelanya dan 3 (tiga) buah kotak infak berada di dalam masjid dalam keadaan terkunci gembok.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;..

2. Saksi **HASAN BASRI**:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B /2025/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Masjid Al Mukarom Salakan RT.06/RW.27, Trihanggo, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, saksi AHMAD DARDURI mengetahui bahwa uang infak yang sebelumnya ada di 3 (tiga) buah kotak infak telah hilang setelah mendapat laporan dari jemaat masjid tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut maka saksi AHMAD DARDURI melakukan pengecekan ke tempat kotak infak tersebut berada dan mendapati bahwa 3 (tiga) buah kotak infak yang ada didalam masjid Al Mukarom telah rusak dan ada bekas congkelan, selanjutnya saksi AHMAD DARDURI melakukan pengecekan melalui CCTV yang ada di masjid dan diketahui bahwa pelaku yang telah mengambil uang infak tersebut adalah terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI karena terlihat jelas terdakwa membawa kotak infak keluar masjid secara bergantian dan mengembalikannya kembali di tempat semula sehingga atas kejadian tersebut saksi AHMAD DARDURI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gamping untuk ditindak lanuti.
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kotak infak terbuat dari bahan kayu warna coklat yang adalah kotak infak milik masjid Al Mukarom yang telah rusak akibat dicongkel, 1 (satu) buah flash disk merk V gen warnakuning, kapasitas 8 GB yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek wara abu-abu adalah celana yang digunakan terdakwa ketika melakukan pencurian, 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna orange adalah obeng yang digunakan terdakwa untuk mencongkel kotak infak, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang sisa dari uang infak dari kotak infak di masjid Al Mukarom yang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa korban dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah Masjid Al Mukarom dan saksi adalah pengurus masjid yang mewakili masjid Al Mukarom membuat laporan ke Polsek Gamping untuk kejadian pencurian tersebut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B /2025/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan rata-rata pendapatan infak setiap minggunya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh masjid Al Mukarom adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pengurus masjid untuk mengambil uang dalam 3 (tiga) buah kotak infak yang ada didalam Masjid Al Mukarom tersebut.
 - Bahwa pada saat kejadian jendela masjid dalam keadaan belum terpasang daun jendelanya dan 3 (tiga) buah kotak infak berada di dalam masjid dalam keadaan terkunci gembok.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi YULIANTORO

- Bahwa Saksi menerangkan pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Masjid Al Mukarom Salakan RT.06/RW.27, Trihanggo, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, saksi AHMAD DARDURI mengetahui bahwa uang infak yang sebelumnya ada di 3 (tiga) buah kotak infak telah hilang setelah mendapat laporan dari jemaat masjid tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut maka saksi AHMAD DARDURI melakukan pengecekan ke tempat kotak infak tersebut berada dan mendapati bahwa 3 (tiga) buah kotak infak yang ada didalam masjid Al Mukarom telah rusak dan ada bekas congkelan, selanjutnya saksi AHMAD DARDURI melakukan pengecekan melalui CCTV yang ada di masjid dan diketahui bahwa pelaku yang telah mengambil uang infak tersebut adalah terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI karena terlihat jelas terdakwa membawa kotak infak keluar masjid secara bergantian dan mengembalikannya kembali di tempat semula sehingga atas kejadian tersebut saksi AHMAD DARDURI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gamping untuk ditindak lanuti.
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kotak infak terbuat dari bahan kayu warna coklat yang adalah kotak infak milik masjid Al Mukarom yang telah rusak akibat dicongkel, 1 (satu) buah flash disk merk V gen warnakuning,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B /2025/PN.Smn



kapasitas 8 GB yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu adalah celana yang digunakan terdakwa ketika melakukan pencurian, 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna orange adalah obeng yang digunakan terdakwa untuk mencongkel kotak infak, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang sisa dari uang infak dari kotak infak di masjid Al Mukarom yang diambil oleh terdakwa.

- Bahwa korban dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah Masjid Al Mukarom dan saksi adalah pengurus masjid yang mewakili masjid Al Mukarom membuat laporan ke Polsek Gamping untuk kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa berdasarkan rata-rata pendapatan infak setiap minggunya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh masjid Al Mukarom adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pengurus masjid untuk mengambil uang dalam 3 (tiga) buah kotak infak yang ada didalam Masjid Al Mukarom tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian jendela masjid dalam keadaan belum terpasang daun jendelanya dan 3 (tiga) buah kotak infak berada di dalam masjid dalam keadaan terkunci gembok.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah kotak infak terbuat dari bahan kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah flash disk merk Vgen warna kuning, kapasitas 8 GB;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu,
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna orange;
- uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa di penyidik Polsek Ngaglik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 01.30 WIB, terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sudah pernah dihukum) lewat dari depan masjid Al Mukarom pulang dari rumah temannya, kemudian melihat masjid dalam keadaan sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil uang dari kotak infak yang ada didalam masjid.

- Bahwa benar setelah sampai dirumahnya, kemudian terdakwa dengan membawa obeng dari rumahnya berangkat dengan berjalan kaki menuju Masjid Al Mukarom di Salakan RT.06/RW.27, Trihanggo, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa sampai di Masjid Al Mukarom dan masuk ke dalam Masjid Al Mukarom dengan cara memanjat jendela masjid yang terbuka/tidak tertutup, lalu setelah berada di dalam masjid, terdakwa mengambil sebuah kotak infak pertama dan membawanya keluar melalui jendela dan sesampainya diluar, terdakwa mencongkel gembok kotak infak pertama tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawanya sampai terbuka kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak infak pertama tersebut,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam masjid dengan membawa kotak infak pertama yang telah rusak tersebut dan menaruhnya di tempat semula, kemudian terdakwa mengambil kotak infak yang kedua dan membawanya keluar melalui jendela dan membuka gembok kotak infak kedua tersebut menggunakan obeng, lalu mengambil uang yang ada didalam kotak infak kedua tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam masjid dengan membawa kotak infak kedua yang telah rusak tersebut dan menaruhnya di tempat semula, kemudian terdakwa mengambil kotak infak yang ketiga dan membawanya keluar melalui jendela dan membuka gembok kotak infak ketiga tersebut menggunakan obeng, lalu mengambil uang yang ada didalam kotak infak ketiga tersebut.
- Bahwa benar setelah mengembalikan kotak infak ketiga ditempatnya semula, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya membawa uang dari kotak infak yang diambilnya, selanjutnya terdakwa keluar lagi dari rumah untuk menukarkan uang receh dari kotak infak tersebut sambil membeli rokok.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil uang didalam 3 (tiga) buah kotak infak milik Masjid Al Mukarom yang beralamat di Salakan RT.06/RW.27, Trihanggo, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta adalah untuk dimiliki dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B /2025/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 01.30 WIB, terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI (sudah pernah dihukum) lewat dari depan masjid Al Mukarom pulang dari rumah temannya, kemudian melihat masjid dalam keadaan sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil uang dari kotak infak yang ada didalam masjid.
- Bahwa setelah sampai dirumahnya, kemudian terdakwa dengan membawa obeng dari rumahnya berangkat dengan berjalan kaki menuju Masjid Al Mukarom di Salakan RT.06/RW.27, Trihanggo, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa sampai di Masjid Al Mukarom dan masuk ke dalam Masjid Al Mukarom dengan cara memanjat jendela masjid yang terbuka/tidak tertutup, lalu setelah berada di dalam masjid, terdakwa mengambil sebuah kotak infak pertama dan membawanya keluar melalui jendela dan sesampainya diluar, terdakwa mencongkel gembok kotak infak pertama tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawanya sampai terbuka kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak infak pertama tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam masjid dengan membawa kotak infak pertama yang telah rusak tersebut dan menaruhnya di tempat semula, kemudian terdakwa mengambil kotak infak yang kedua dan membawanya keluar melalui jendela dan membuka gembok kotak infak kedua tersebut menggunakan obeng, lalu mengambil uang yang ada didalam kotak infak kedua tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam masjid dengan membawa kotak infak kedua yang telah rusak tersebut dan menaruhnya di tempat semula, kemudian terdakwa mengambil kotak infak yang ketiga dan membawanya keluar melalui jendela dan membuka gembok kotak infak ketiga tersebut menggunakan obeng, lalu mengambil uang yang ada didalam kotak infak ketiga tersebut.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B /2025/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengembalikan kotak infak ketiga ditempatnya semula, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya membawa uang dari kotak infak yang diambilnya, selanjutnya terdakwa keluar lagi dari rumah untuk menukarkan uang receh dari kotak infak tersebut sambil membeli rokok.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang didalam 3 (tiga) buah kotak infak milik Masjid Al Mukarom yang beralamat di Salakan RT.06/RW.27, Trihanggo, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta adalah untuk dimiliki dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI, Masjid Al Mukarom yang diwakili oleh pengurus masjid Al Mukarom yaitu saksi AHMAD DARDURI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “barangsiapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang terdakwa yang mengaku bernama terdakwa Lefrand Rifaldi alias Lefrand Bin Warsidi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B /2025/PN.Smn



yang identitas lengkapnya telah disebutkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, telah diperiksa identitasnya didepan persidangan, selalu dapat hadir didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, membenarkan surat dakwaan Jaksa, dapat memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa sebagai pelaku atau subyek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata dirinya sendiri, dan pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **barang sesuatu** adalah setiap benda bergerak yang nyata atau berwujud yang mempunyai nilai ekonomis baik benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk pula daya listrik dan gas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 01.30 WIB, terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI (sudah pernah dihukum) lewat dari depan masjid Al Mukarom pulang dari rumah temannya, kemudian melihat masjid dalam keadaan sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil uang dari kotak infak yang ada didalam masjid.
- Bahwa setelah sampai dirumahnya, kemudian terdakwa dengan membawa obeng dari rumahnya berangkat dengan berjalan kaki menuju Masjid Al Mukarom di Salakan RT.06/RW.27, Trihanggo, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa sampai di Masjid Al Mukarom dan masuk ke dalam Masjid Al Mukarom dengan cara memanjat jendela masjid yang



terbuka/tidak tertutup, lalu setelah berada di dalam masjid, terdakwa mengambil sebuah kotak infak pertama dan membawanya keluar melalui jendela dan sesampainya diluar, terdakwa mencongkel gembok kotak infak pertama tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawanya sampai terbuka kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak infak pertama tersebut,

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam masjid dengan membawa kotak infak pertama yang telah rusak tersebut dan menaruhnya di tempat semula, kemudian terdakwa mengambil kotak infak yang kedua dan membawanya keluar melalui jendela dan membuka gembok kotak infak kedua tersebut menggunakan obeng, lalu mengambil uang yang ada didalam kotak infak kedua tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam masjid dengan membawa kotak infak kedua yang telah rusak tersebut dan menaruhnya di tempat semula, kemudian terdakwa mengambil kotak infak yang ketiga dan membawanya keluar melalui jendela dan membuka gembok kotak infak ketiga tersebut menggunakan obeng, lalu mengambil uang yang ada didalam kotak infak ketiga tersebut.
- Bahwa setelah mengembalikan kotak infak ketiga ditempatnya semula, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya membawa uang dari kotak infak yang diambilnya, selanjutnya terdakwa keluar lagi dari rumah untuk menukarkan uang receh dari kotak infak tersebut sambil membeli rokok.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang didalam 3 (tiga) buah kotak infak milik Masjid Al Mukarom yang beralamat di Salakan RT.06/RW.27, Trihanggo, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta adalah untuk dimiliki dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI, Masjid Al Mukarom yang diwakili oleh pengurus masjid Al Mukarom yaitu saksi AHMAD DARDURI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Dengan demikian maka unsur ke-2 terpenuhi ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B /2025/PN.Smn



Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang bahwa yang dimaksud **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah penguasaan nyata atas barang tersebut seluruhnya atau sebagian ada pada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Masjid Al Mukarom di Salakan RT.06/RW.27, Trihanggo, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, tanpa ijin pengurus masjid Al Mukarom telah mengambil uang infak dari 3 (tiga) buah kotak infak milik masjid Al Mukarom sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau adanya niat dari terdakwa dengan tujuan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang tersebut dari orang lain ke dalam penguasaan nyata dari dirinya sendiri tanpa ijin atau sepengetahuan dari orang yang memiliki penguasaan nyata atas barang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Masjid Al Mukarom di Salakan RT.06/RW.27, Trihanggo, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, tanpa ijin pengurus masjid Al Mukarom telah mengambil uang infak dari 3 (tiga) buah kotak infak masjid Al Mukarom sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dimiliki dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang bahwa yang di maksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif atau merupakan suatu pilihan sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti pulalah perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Masjid Al Mukarom di Salakan RT.06/RW.27, Trihanggo, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, tanpa ijin pengurus masjid Al Mukarom telah mengambil uang infak dari 3 (tiga) buah kotak infak masjid Al Mukarom sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa dengan membawa obeng dari rumahnya berangkat dengan berjalan kaki menuju Masjid Al Mukarom di Salakan RT.06/RW.27, Trihanggo, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa sampai di Masjid Al Mukarom dan masuk ke dalam Masjid Al Mukarom dengan cara memanjat jendela masjid yang terbuka/tidak tertutup, lalu setelah berada di dalam masjid, terdakwa mengambil sebuah kotak infak pertama dan membawanya keluar melalui jendela dan sesampainya diluar, terdakwa mencongkel gembok kotak infak pertama tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawanya sampai terbuka kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak infak pertama tersebut, selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam masjid dengan membawa kotak infak pertama yang telah rusak tersebut dan menaruhnya di tempat semula, kemudian terdakwa mengambil kotak infak yang kedua dan membawanya keluar melalui jendela dan membuka gembok kotak infak kedua tersebut menggunakan obeng, lalu mengambil uang yang ada didalam kotak infak kedua tersebut, kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam masjid dengan membawa kotak infak kedua yang telah rusak tersebut dan menaruhnya di tempat semula, kemudian terdakwa mengambil kotak infak yang ketiga dan membawanya keluar melalui jendela dan membuka gembok kotak infak ketiga tersebut menggunakan obeng, lalu mengambil uang yang ada didalam kotak infak ketiga tersebut, setelah mengembalikan kotak infak ketiga ditempatnya semula, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya membawa uang dari kotak infak yang diambilnya,- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LEFRAND RIFALDI alias LEFRAND Bin WARSIDI, Masjid Al Mukarom yang diwakili oleh pengurus

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B /2025/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid Al Mukarom yaitu saksi AHMAD DARDURI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah kotak infak terbuat dari bahan kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah flash disk merk Vgen warna kuning, kapasitas 8 GB;
- uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan infaq dari jamaah di Masjid Al Mukarom dan saksi Ahmad Darduri merupakan pengurusnya maka dikembalikan kepada Masjid Al Mukarom melalui saksi AHMAD DARDURI;

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu,
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B /2025/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lefrand Rifaldi alias Lefrand Bin Warsidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lefrand Rifaldi alias Lefrand Bin Warsidi tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kotak infak terbuat dari bahan kayu warna coklat.
 - 1 (satu) buah flash disk merk Vgen warna kuning, kapasitas 8 GB;
 - uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada Masjid Al Mukarom melalui saksi AHMAD DARDURI.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu,
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna orange;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 21 april 2025 , oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H., M.H., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B /2025/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Euis Rahmawati,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Suratni, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arah Ati Sugianto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B /2025/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)